



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pid.B/2023/PN SIK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Solok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANDRI ANTONI Panggilan ANTO;**
2. Tempat lahir : Sikabu;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 14 Agustus 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kampuang Tengah Nagari Balah Hilia Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Antoni Panggilan Anto ditangkap pada tanggal 22 Maret 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Juni 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Solok Nomor 55/Pid.B/2023/PN SIK tanggal 31 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2023/PN SIK tanggal 31 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN SIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI ANTONI Pgl. ANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal melanggar Pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ANDRI ANTONI Pgl. ANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan tangan yang pada lembar pertama bertuliskan "saumur hidup indak ka awak lopoan jaso apak do.....doa an anak apak ko berhasil !!!" dan pada lembar kedua bertuliskan "mohon maaf sabalun e pak, tapaso wak bao pitih apak Rp.6.000.000,- pak.....wak bajanji bulan 6 paliang lambek wak baliak an. maaf pak wak harap cukup apak je yang tau....";Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa ANDRI ANTONI Pgl. ANTO membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ANDRI ANTONI Pgl ANTO pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari 2023 atau di tahun 2023 bertempat di Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Solok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal terdakwa bekerja dan tinggal bersama saksi YOSFAR FIANUS di lapak penjualan minyak solar milik saksi YOSFAR FIANUS. Pada hari Jumat tanggal 03 Februari 2023 sekira pukul 12.30 wib saksi YOSFAR FIANUS meninggalkan terdakwa di lapak tempat penjualan minyak tersebut sendiri untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat di Mesjid dan terdakwa melihat saksi YOSFAR FIANUS meninggalkan tas pinggang warna Hitam milik saksi YOSFAR FIANUS dengan cara diselipkan diantara pakaian yang tersusun di peti tempat penyimpanan pakaian milik saksi YOSFAR FIANUS. Setelah saksi YOSFAR FIANUS pergi, terdakwa mencoba 2 membuka tas pinggang tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp9.200.000,- (Sembilan juta dua ratus ribu rupiah). Lalu terdakwa mengambil uang tersebut sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan mengambil seluruh pakaian terdakwa pergi meninggalkan lokasi tersebut menuju Kota Padang. Sesampainya terdakwa di kota Padang terdakwa menginap di sebuah wisma Monanta yang berada di Lolong dekat Makam Pahlawan selama 1 (satu) malam dan membeli 1 (satu) unit handphone merek Samsung yang tidak terdakwa ingat lagi serinya dengan harga Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Pada keesokan harinya terdakwa menemui Pgl. PAK IR yang mempunyai usaha air isi ulang di belakang PLN Kuranji Kota Padang untuk bekerja kemudian terdakwa menjual handphone tersebut seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dan setelah 1 (satu) minggu bekerja ditempat air isi ulang tersebut barulah terdakwa pulang ke rumah istri terdakwa di Dusun Kampuang Tengah Nagari Balah Hilia Lubuak Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dan menghabiskan seluruh sisa uang tersebut untuk keperluan rumah tangga sehari-hari. Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan membawa dalam penguasaannya uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi YOSFAR FIANUS adalah untuk menguntungkan diri terdakwa;

Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi YOSFAR FIANUS mengambil dan membawa dalam penguasaannya uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) milik saksi YOSFAR FIANUS;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi YOSFAR FIANUS mengalami kerugian sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yosfar Fianus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa awalnya bekerja dengan Saksi untuk menjual minyak, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa berdagang secara mandiri lalu Saksi memberikan modal dan menyediakan tempat untuk Terdakwa berdagang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Saksi mengetahui telah kehilangan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya sekira pukul 12.30 WIB sebelum Saksi pergi ke masjid untuk shalat jumat, Saksi meninggalkan lapak dagangan Saksi dengan terlebih dahulu menyimpan uang hasil jual minyak ke dalam tas milik Saksi kemudian tas tersebut disimpan di kotak kayu yang biasa Saksi gunakan untuk menyimpan uang lalu kotak tersebut ditutup dengan terpal;
- Bahwa lapak dagangan Saksi tersebut dijaga oleh Terdakwa, lalu kembalinya Saksi dari masjid, Saksi tidak melihat Terdakwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi Jimmy Devrinda yang sedang berada di bengkel sepeda motor dekat lapak dagangan Saksi perihal keberadaan Terdakwa namun Saksi Jimmy Devrinda tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian Saksi memeriksa tempat penyimpanan uang Saksi ternyata uang di dalam tas Saksi tersebut hanya tersisa sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga Saksi telah kehilangan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa lalu Saksi menemukan dua lembar kertas kecil yang berisikan pesan dari Terdakwa bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil uang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa uang yang diambil adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sik



2. **Jimmy Devrinda S.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, Saksi didatangi Saksi Yosfar Fianus yang menanyakan keberadaan Terdakwa namun Saksi mengatakan bahwa Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa kemudian Saksi Yosfar Fianus masuk ke dalam lapak dagangannya dan kembali menemui Saksi menceritakan bahwa ia telah kehilangan uangnya sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yosfar Fianus, uang tersebut awalnya disimpan di dalam tas dan kemudian diletakkan di dalam kotak kayu yang ditutupi terpal;
- Bahwa Saksi Yosfar Fianus menemukan kertas bertulisan tangan Terdakwa yang berisi pesan bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Yosfar Fianus tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa memang Terdakwa bekerja untuk Saksi Yosfar Fianus;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyampaikan keberatan bahwa uang yang diambil adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok, telah mengambil uang milik Saksi Yosfar Fianus;
- Bahwa Saksi Yosfar Fianus meninggalkan Terdakwa sendiri di lapak dagangannya untuk melaksanakan ibadah shalat jumat, Terdakwa melihat Saksi Yosfar Fianus meninggalkan tas warna hitam miliknya dengan cara diselipkan diantara pakaian yang tersusun di peti tempat penyimpanan;
- Bahwa setelah Saksi Yosfar Fianus pergi, Saksi membuka tas tersebut dan menemukan uang sejumlah Rp7.200.000,00 (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa mengambil uang tersebut sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa pergi meninggalkan lapak dagangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan pesan tulisan tangan Terdakwa sendiri diatas kertas lalu Terdakwa letakkan didalam tas milik Saksi Yosfar Fianus;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja untuk Saksi Yosfar Fianus, melansir minyak solar dengan menggunakan mobil. Saksi Yosfar Fianus juga memberikan modal kepada Terdakwa untuk membuka lapak jualan minyak sendiri sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa kesulitan selama berjualan sendiri sedangkan modal yang diberikan sudah hampir habis, Terdakwa juga memiliki utang yang harus dibayar, sehingga muncul niat untuk mengambil uang milik Saksi Yosfar Fianus tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji akan berusaha mengganti uang Saksi Yosfar Fianus tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan tangan yang pada lembar pertama bertuliskan "*saumur hidup indak ka awak lopoan jaso apak do.....doa an anak apak ko berhasil !!!*" dan pada lembar kedua bertuliskan "*mohon maaf sabalun e pak, tapaso wak bao pitih apak Rp.6.000.000,- pak.....wak bajanji bulan 6 paliang lambek wak baliak an. maaf pak wak harap cukup apak je yang tau....*";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Yosfar Fianus pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Saksi Yosfar Fianus meninggalkan Terdakwa sendiri di lapak dagangannya untuk melaksanakan ibadah shalat jumat, Terdakwa melihat Saksi Yosfar Fianus meninggalkan tas warna hitam miliknya dengan cara diselipkan diantara pakaian yang tersimpan di dalam kotak kayu;
- Bahwa setelah Saksi Yosfar Fianus pergi, Terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan uang didalamnya lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan lapak dagangan milik Saksi Yosfar Fianus tersebut;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan pesan tulisan tangan Terdakwa sendiri diatas kertas lalu Terdakwa letakkan didalam tas milik Saksi Yosfar Fianus;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sik



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang siapa;**
- 2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam ajaran hukum pidana adalah menunjuk subjek dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dapat tidaknya subjek hukum dipidana, harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban dimana dalam menentukan pertanggungjawaban haruslah memperhatikan keadaan jiwa dan psikologinya, sehingga untuk seseorang dimintakan pertanggungjawaban adalah jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa, sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya serta akibatnya;

Menimbang, bahwa “barang siapa” adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa Andri Antoni panggilan Anto yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana tersebut pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan sehingga Terdakwa Andri Antoni panggilan Anto dalam perkara ini adalah merupakan subjek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur “*barang siapa*” dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan**



## *hukum”*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang menjadi berada dalam kekuasaan si pelaku atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya. Pada umumnya perbuatan mengambil dianggap selesai atau terlaksana apabila barang itu sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang sebagai objek dari pencurian tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain baik seluruhnya atau sebagian yang menurut hukum atau perundang-undangan sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Yosfar Fianus pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2023 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Jalan By Pass Kelurahan KTK Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok. Saksi Yosfar Fianus meninggalkan Terdakwa sendiri di lapak dagangannya untuk melaksanakan ibadah shalat jumat. Terdakwa melihat Saksi Yosfar Fianus meninggalkan tas warna hitam miliknya dengan cara diselipkan diantara pakaian yang tersimpan di dalam kotak kayu, kemudian setelah Saksi Yosfar Fianus pergi, Terdakwa membuka tas tersebut dan menemukan uang didalamnya lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan Terdakwa pergi meninggalkan lapak dagangan tersebut dengan meninggalkan pesan tulisan tangan Terdakwa sendiri diatas kertas lalu Terdakwa letakkan didalam tas milik Saksi Yosfar Fianus;

Menimbang, bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat terdapat alur cerita yang saling mengisi dan bersesuaian satu sama lain, oleh karenanya diperoleh petunjuk bahwa benar Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi Yosfar Fianus tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memindahkan uang milik Saksi Yosfar Fianus yang semula berada di dalam tas milik Saksi Yosfar Fianus menjadi berada di dalam penguasaan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai sebuah perbuatan “mengambil” sebagaimana yang dirumuskan dalam unsur ini,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana barang tersebut telah beralih penguasaannya dari Saksi Yosfar Fianus menjadi dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut bukanlah milik Terdakwa sehingga patut diketahui bahwa barang tersebut adalah milik orang lain yang Terdakwa ambil secara melawan hukum karena dilakukan tanpa seizin pemilik atau yang menguasai barang tersebut sebelumnya, kemudian tujuan Terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan tangan yang pada lembar pertama bertuliskan "saumur hidup indak ka awak lopoan jaso apak do.....doan anak apak ko berhasil !!!" dan pada lembar kedua bertuliskan "mohon maaf

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*sabalun e pak, tapaso wak bao pitih apak Rp.6.000.000,- pak.....wak bajanji bulan 6 paliang lambek wak baliak an. maaf pak wak harap cukup apak je yang tau....*”, untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti tersebut tidak berkaitan langsung dengan perbuatan Terdakwa serta juga tidak memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Yosfar Fianus;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Antoni panggilan Anto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*pencurian*” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Andri Antoni panggilan Anto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) lembar kertas kecil bertuliskan tangan yang pada lembar pertama bertuliskan “*saumur hidup indak ka awak lopoan jaso apak do.....doa an anak apak ko berhasil !!!*” dan pada lembar kedua bertuliskan “*mohon maaf sabalun e pak, tapaso wak bao pitih apak Rp.6.000.000,- pak.....wak bajanji bulan 6 paliang lambek wak baliak an. maaf pak wak harap cukup apak je yang tau....*”;

**Dimusnahkan;**

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Solok, pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh kami, Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kornelius BillHiemer Sianturi, S.H., Puteri Hardianty, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismed, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Solok, serta dihadiri oleh Mizaniaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Tavia Rahmawati Suki, S.H., M.H.

Puteri Hardianty, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ismed, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 55/Pid.B/2023/PN Sik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)